



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. ☎ (0457) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA  
Nomor : 1074/ 874.3**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PAUD KELOMPOK BERMAIN MERPATI ADVENT TAMBAGA  
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Merpati Advent Tambaga Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8 ).
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "Kelompok Bermain "MERPATI ADVENT TAMBAGA" Nomor : 02/PAUD-MAD/LL/VI/2014 , tanggal 24 Juni 2014, yang berdiri sejak tanggal 21 Januari 2013, di Desa Lumbulama Kecamatan Banawa Selatan.
  2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain  
"MERPATI ADVENT TAMBAGA"  
Nama Pengelola : LAMAMI  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 72  
Desa : Lumbulama  
Kecamatan : Banawa Selatan  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Kelompok Bermain yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan pertanggung jawaban;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala

Pada Tanggal : 21 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Banawa Selatan di Banawa Selatan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Banawa Selatan di Banawa Selatan